



**NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA: MENYOAL PELAKSANAAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Budi Heryanto,
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Email: budiheryanto45@gmail.com

Fietriana Rosalina Zaenudin
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Email: fietriana.rz@gmail.com

Masuk: Maret 2023

Penerimaan: April 2023

Publikasi: Juni 2023

ABSTRAK

Salah satu bagian dari pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Kejahatan narkoba adalah kejahatan yang kompleks karena kejahatan narkoba, pelaku bisa sekaligus menjadi korban. Pembinaan terbaik terhadap narapidana dikembalikan/diintegrasikan dalam masyarakat dan tidak diisolasi dengan jeruji besi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi jumlah pelaku tindak pidana narkoba lebih dari satu pertiga jumlah narapidana yang ada. Pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana narkoba terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan dianggap telah berhasil. Namun di sisi lain pelaksanaan pembebasan bersyarat ini terdapat beberapa hambatan, di antaranya adanya perbedaan aturan dalam persoalan pembebasan bersyarat, kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, kebijakan prosedur dalam proses pemberian pembebasan bersyarat tindak pidana narkoba terkait Peraturan yang membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kata Kunci: kejahatan narkoba; lembaga pemasyarakatan; pembebasan bersyarat.

ABSTRACT

One part of the prisoner development in the correctional system is parole. Narcotics crime is a complex crime because of narcotics crime, the perpetrator can also be a victim. The best guidance for prisoners is returned / integrated into society and not isolated with iron bars. Based on research conducted by the author at the Class IIB Sukabumi Correctional Institution, the number of narcotics offenders is more than one-third of the total number of prisoners. The implementation of parole for prisoners of narcotics crimes related to Government Regulation Number 99 of 2012 concerning

Conditions and Procedures for the Exercise of Rights for Prisoners is considered to have been successful. But on the other hand, the implementation of this parole has several obstacles, including the existence of different rules in the issue of parole, the lack of concern of related agencies that still emphasize their respective policies, procedural policies in the process of granting parole for narcotics-related crimes Regulations that take a very long time.

Keywords: drug crimes; correctional institutions; conditional discharge

I. PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan-hubungan satu sama lain. Pola hubungan antara individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. Dengan demikian, masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relatif stabil.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Menurut Ni'matul Huda¹ “hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan hukum yang berlaku”.

Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum.² Yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum.³

¹ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

² Saptaning Ruju Paminto, 2017, *Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 1, No. 2, hlm. 180.

³ Kuswandi, 2015, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 1 No. 2, hlm. 522.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁴

Dalam pelaksanaan konstitusi UUD 1945 yang terpenting adalah implementasi teori kedaulatan rakyat atau demokrasi harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta selaras dengan falsafah negara yaitu Pancasila, Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila. Menurut **B. Arief Sidharta**, ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah:⁵

1. Negara Hukum, yaitu di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi dalam negara Pancasila pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan pada hukum (*rule of law dan rule by law*);
2. Negara Demokrasi, yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh masyarakat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian secara rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Di samping itu, badan kehakiman

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

⁵ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat*

Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

menjalankan kewenangannya secara bebas dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada keputusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat menggugat tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan;

3. Organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konsepsi Pancasila, negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi antar berbagai pusat pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, rasionalitas-kewajaran, rasionalitas-berkaidah, dan asas rasionalitas-nilai, dan pada sekedar organisasi kekuasaan semata.

Hukum dapat bekerja jika di taati. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya, agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang “perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).⁶ Hal ini yang disebut pemerintah yang berkedaulatan. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tidak terbatas (*unlimited*).⁷

Namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Orang yang dihukum karena melanggar hukum

⁶ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁷ Kuswandi, 2015, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam...*, *Op.Cit*, hlm. 521.

yang sudah ada maka disebut narapidana.

Menurut pendapat **Sobirin Malian**⁸, negara hukum diartikan sebagai: Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

R. Soepomo⁹ memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai “negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan”. Selanjutnya, **Sirajuddin** dan **Zulkarnain**¹⁰ mengemukakan bahwa “Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum,

antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik”.

Narapidana merupakan bagian anggota masyarakat, karena telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan vonis hakim. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah Lembaga yang bertujuan untuk membina narapidana baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Beberapa hak-hak narapidana tersebut telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut

⁸ Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.

⁹ R. Soepomo, 1951, *Undang-Undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Cet.3, Jakarta.

¹⁰ Sirajuddin dan Zulkarnain, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta.

atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Setelah bebas dan berada di lingkungan masyarakat, seseorang yang pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan cenderung mengubah pandangan masyarakat terhadap orang tersebut, stigma negatif dan cap sebagai mantan narapidana membuat peran narapidana di tengah-tengah masyarakat dipandang sebelah mata. Oleh karena itu proses pemasyarakatan juga mempunyai tujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga setelah bebas mantan narapidana dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana selama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- k. Mendapatkan pembebasan Indonesia tetap digunakan sebagai bersyarat; penjara yang menampung tahanan dan
- l. Mendapatkan cuti menjelang narapidana yang saat ini lebih dikenal bebas; dan dengan sebutan “Lapas Nyomplong”.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diawali dengan pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa (DHRC) dari Universitas Indonesia kepada Bapak **Sahardjo** yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman RI yang mana dalam pidatonya menjadikan lambang pohon beringin pengayoman sebagai lambang bagi Departemen Kehakiman sekaligus merubah sistem penjara menjadi Lembaga Pemasarakatan yang dicetuskan melalui konferensi pamasarakatan pada tanggal 27 April 1964, di Lembang Bandung dan tanggal tersebut dijadikan sebagai hari Bhakti Pemasarakatan. Maka dengan itu terjadi perubahan nama dari Penjara Nyomplong Sukabumi menjadi Rutan Kelas IIB Sukabumi kemudian sekarang menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sukabumi.
- undangan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

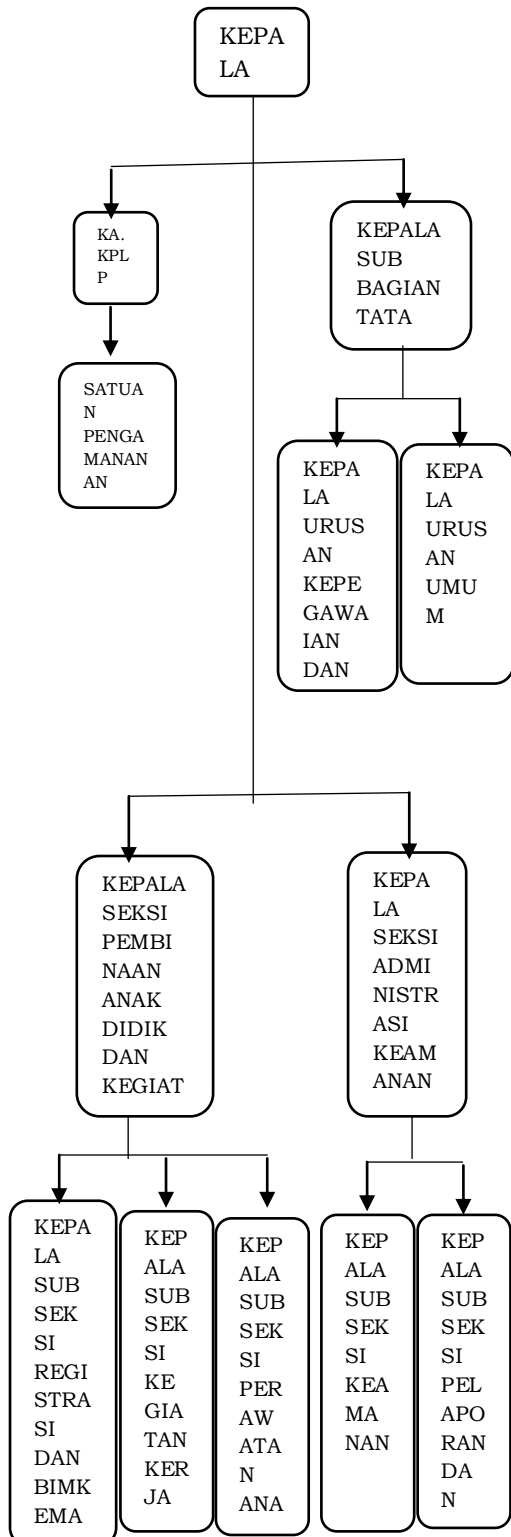
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta atau sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan.

III. PEMBAHASAN

A. Profil Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sukabumi dibangun pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penjara bagi kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik

B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.



C. Jumlah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Sukabumi yang melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Lapas Kelas IIB Sukabumi berkapasitas 200 orang, tetapi saat ini jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melebihi kapasitas.

Berikut data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Sukabumi per tanggal 01 April 2019:

N O	JENIS KEJAHATAN	JUMLA H
1	KESEHATAN	14
2	MEMALSU MATERAI/SURAT	1
3	MEMERAS/MENGANCAM	1
4	NARKOTIKA	196
5	PELANGGARAN LALU LINTAS	4
6	PEMBUNUHAN	6

7	PENADAHAN	2
8	PENCURIAN	49
9	PENGANIAYAAN	31
10	PENGGELAPAN	13
11	PENIPUAN	23
12	PERAMPOKAN	1
13	PERJUDIAN	4
14	PERLINDUNGAN ANAK	28
15	PORNOGRAFI	2
16	SENJATA TAJAM	5
17	TERHADAP KETERTIBAN	5
JUMLAH		385

Berdasarkan data tabel di atas, tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi melebihi 1/3 (satu per tiga) jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada.

D. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- Seutuhnya;
- Menyadari kesalahan;
- Memperbaiki diri;
- Tidak mengulangi tindak pidana;
- Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
- Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut pendapat **Dwidja Priyatno**¹¹, dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/Lapas yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan

¹¹ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung.

hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan merupakan tujuan utama dari Lapas. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya menurut pendapat **Harsono**¹² bahwa, pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.

E. Pengertian Narapidana.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹² Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Menurut **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief**¹³ Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata *straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut **Wirjono Prodjodikoro**¹⁴ adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Sedangkan menurut **Moeljatno**¹⁵ Tindak pidana adalah “kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Selanjutnya bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman/sanksi yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

F. Hak-Hak Narapidana.

Di dalam Lapas narapidana telah berubah nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). **Adi Sujatno**¹⁷ mengemukakan bahwa perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, interaktif.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa narapidana berhak:

¹³ Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

¹⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Pembinaan Narapidana.

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium *ibi societas ibi ius*, muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Darji Darmodiharjo dan Shidarta¹⁸ mengatakan bahwa, hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).

Sedangkan Van Aveloorn¹⁹ mengatakan bahwa, “semua hubungan dalam masyarakat diatur oleh hukum,

¹⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁹ Van Apeldoorn L.J., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).” Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukum pun semakin hari semakin rumit dan kompleks. Khususnya dalam hukum pidana yang mencita-citakan lahirnya sebuah kodifikasi baru pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang telah terlalu jauh tertinggal oleh zaman. Patut dicatat, pembaharuan hukum pidana selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum

saja melainkan juga melahirkan pertentangan di tengah masyarakat. Pertentangan yang terjadi tidak hanya mencakup persoalan pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan kriminal yang merupakan persoalan yang tak kalah penting guna mencegah meluasnya perkembangan atau kecenderungan kejahatan.

Hukum pidana yang domainnya sebagai hukum publik membuat perkembangan hukum pidana selalu menjadi sorotan di tengah masyarakat. Contoh kecil yang dapat kita lihat ialah bagaimana respon masyarakat yang sangat antusias terhadap wacana penegasan ancaman pidana mati terhadap para koruptor.

Menurut pendapat **Darsono**²⁰, “Negara ialah realitas ‘Roh’ atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan.” Maka menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam

²⁰ Darsono P, 2006, *Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.

pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna.

Pemidanaan terhadap seseorang adalah suatu proses pemberian hukuman kepada orang tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan seringkali didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku dan berimplikasi pada pemberian sanksi pidana dari negara. Dalam hal ini **Bonger**²¹ mendefinisikan kejahatan sebagai berikut, “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang

memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa hukuman.”

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik satu pengertian bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang berseberangan dan bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mendapatkan sanksi dari negara berupa penghukuman. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan dalam masa tertentu atau di kemudian hari diulang kembali biasanya disebut dengan istilah *residiv*. Selanjutnya **Tresna**²² menyebutkan bahwa, “*residiv* adalah ulangan melakukan perbuatan pidana dan *residivis* adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.”

Menurut **A. Mangundharjana**²³ berpendapat bahwa, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya,

²¹ Bonger, W.A., 2007, *Mengenai Kriminologi*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang.

²² Tresna, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.

²³ A. Mangundharjana, 1991, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.

untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. Dalam pembinaan terjadi proses pelepasan hal-hal yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup dan kerja, dan mempelajari pengetahuan dari praktik yang baru yang meningkatkan hidup dan kerja.

Tujuannya agar orang dalam hal ini WBP yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup dan kerja secara efektif dan efisien dengan tidak melanggar hukum lagi sehingga pembinaan itu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan atau masyarakat, serta bangsa dan negara.

Tidak semua orang melihat kepentingan seorang residivis. Banyak orang meragukan apakah pembinaan memang mampu membawa pengaruh pada residivis yang menjalaninya. Banyak orang yang menganggap bahwa seorang pencuri dimanapun ia berada

selepas dari pembinaan maka ia akan tetap mencuri. Melalui pembinaan tersebut residivis dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik minimal tidak melanggar hukum lagi. **A. Mangundharjana**²⁴ juga menyatakan bahwa, meskipun pembinaan hukum merupakan satu-satunya “obat” yang paling mujarab untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, sikap, kemampuan serta kecakapan. Namun apabila dipenuhi segala syaratnya, pembinaan memang ada manfaatnya.

Dan apabila pembinaan berjalan dengan baik maka akan sangat membantu *residivis* setelah ia keluar dari Lapas kelak. Berkaitan dengan hal itu, **A. Mangundharjana**²⁵ mengatakan, apabila berjalan baik mengenai pembinaan dapat membantu orang yang menjalani untuk :

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya;
2. Menganalisa situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatif;
3. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya;

²⁴ *Ibid.,*

²⁵ *Ibid.,*

4. Menemukan hal atau bidang dan kerja yang sebaiknya diubah atau diperbaiki; dan
5. Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup dan kerjanya, sesudah mengikuti pembinaan.

A. Mangundharjana²⁶, fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
2. Perubahan dan pengembangan sikap.
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dalam pembinaan residivis ketiga hal tersebut harus diberi tekanan yang berbeda. Di sini fungsi kedua dan ketiga harus lebih ditekankan, yaitu agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana. Karena menurut penulis pembinaan kepada residivis merupakan lanjutan dari pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pembinaan membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada di luar maupun di dalam situasi hidup yang akan di jumpai setelah bebas dari menjalani hukuman, untuk melihat segi-segi positif dan negatif suatu masalah serta menemukan pemecahan-pemecahan masalah tanpa harus mencari jalan pintas dengan melanggar hukum lagi. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mendorongnya untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup dan kerjanya kelak. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tetapi pembinaan hanya mampu memberi bekal. Dalam situasi hidup dan kerja nyata, residivis yang menjalani pembinaan harus bersedia dan berkeinginan untuk mempraktekkan hasil pembinaannya. Untuk itu tidak selalu mudah, karena di samping kehendak dan tekad dari residivis itu sendiri masih banyak faktor

²⁶ *Ibid.*

lain yang mempengaruhi seperti penerimaan, dukungan, kerjasama dari orang-orang yang hidup dan bergaul bersamanya, dalam hal ini masyarakat di mana ia tinggal, keleluasaan, kebebasan, dan sebagainya. Maka tidak perlu heran kalau residivis yang dibina di Lapas, setelah pulang dari tempat pembinaan tetap saja mengulangi tindak kejahatan karena tidak mendapat dukungan dari lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dan lingkungannya harus mempunyai sikap peduli dan kalau bisa memberi dorongan, motivasi, dukungan, ataupun menawarkan kerjasama dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi, untuk itu budaya stigma bahwa seorang penjahat selamanya akan tetap jahat haruslah sudah ditinggalkan.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembimbingan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak

agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan menjadi manusia seutuhnya, bartaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Di samping itu penulis juga mengacu pada proses pemasyarakatan, tetapi di dalam proses pemasyarakatan terhadap residivis ini penulis cenderung menggunakan pendekatan pembinaan, tanpa mengabaikan pembinaan pengamanan karena residivis pada umumnya, yang dihukum ringan atau yang tidak lama lagi akan selesai menjalani pidananya mempunyai kecenderungan tidak melarikan diri.

Karena sudah terbiasa hidup di dalam Lapas. Tetapi pada residivis yang dihukum berat atau masih lama menjalani pidana dan menunggu kebebasannya, niat untuk melarikan diri kemungkinan besar masih tetap ada apalagi bila mempunyai masalah

baik di dalam maupun di luar Lapas. Misalnya residivis yang dihukum mati, seumur hidup atau sepuluh tahun lebih dan masih lama menunggu kebebasannya. Untuk itu petugas harus tetap berhati-hati dan waspada karena mudah terpengaruh dan sering berubah pikiran dan pendiriannya karena itu pembinaan pengamanan tidak boleh diabaikan.

H. Tindak Pidana Narkotika.

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Rummelink²⁷, tindak pidana adalah :

perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro²⁸ mengartikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara.

Adapun istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendeskripsikan tindak pidana, yaitu istilah delik. Menurut Leden Marpaung²⁹ “Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Dengan melihat pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana

²⁷ Jan Rummelink, 2003, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

²⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

adalah perilaku manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

I. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika.

Fajar M. Nurrahman Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Sukabumi menjelaskan bahwa tidak semua narapidana dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, terutama narapidana tindak pidana narkotika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih. Meskipun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah memenuhi syarat untuk dapat mengusulkan pengurusan pembebasan bersyarat, tetapi untuk pemberian hak

pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana narkotika dengan vonis tersebut harus memenuhi syarat tertentu yaitu melakukan *Justice Collaborator* (JC) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk narapidana agar membantu penegak hukum membongkar kejahatan baru dengan kasus yang sama atau membongkar tindak pidana yang telah dilakukannya disertai surat pernyataan tertulis dari penegak hukum atas narapidana itu sendiri sebagai bukti bahwa bersedia melakukan *Justice Collaborator* (JC) dengan penegak hukum.

Dengan hal tersebut narapidana tindak pidana narkotika dengan vonis paling singkat 5 tahun atau lebih dapat memenuhi syarat untuk pengusulan Pembebasan Bersyaratnya, hal ini diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat substantif dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juga harus memenuhi syarat:

- Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Untuk pelaksanaan asimilasi tersebut dalam bentuk kerja sosial pada

lembaga sosial sesuai dalam Pasal 38A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

NO	TAHUN	BULAN	JUM LAH USUL AN PB (PP 99/2 012)
1	2018	NOVEMBER	5
2		DESEMBER	6
3	2019	APRIL	4
4		MEI	1
JUMLAH			16

J. Perbedaan Aturan Yang Berlaku Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba.

Proses pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak selamanya berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak juga mengalami berbagai hambatan dengan

beberapa faktor internal maupun eksternal di pihak Lapas Kelas IIB Sukabumi. Selain itu juga terdapat 2 (dua) aturan berbeda yang dapat menghambat proses pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana narkotika mengenai Pembebasan Bersyarat yaitu dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan menjelaskan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat dengan syarat pengajuan harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif.

Pada dasarnya semua narapidana berhak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama namun akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan diatur lebih khusus lagi proses hak Pembebasan Bersyaratnya untuk narapidana dengan kasus korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat dan termasuk juga kejahatan narkotika.

Adanya perbedaan aturan tersebut **Fajar M. Nurrahman** Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Sukabumi berpendapat bahwa kedua aturan tersebut membingungkan pihak Lapas dalam hal memproses pengajuan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika yang sudah mengajukan pembebasan bersyarat dan memenuhi syarat namun akan terhalang jika divonis 5 (lima) tahun atau lebih karena harus mendapat persyaratan khusus dengan melakukan *Justice Collaborator* (JC). Baiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut pasalnya jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, narapidana berhak mendapat perlakuan dan hak yang sama dimata hukum.

Sedangkan jika perbedaan aturan tersebut dilihat dari sudut ranah hukum hal ini merupakan ranah hukum bagi KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) begitu juga dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan mempunyai ranah hukum sendiri. Ketika seorang terpidana telah dijatuhi hukuman menjadi narapidana,

maka hal ini sudah menjadi ranah KEMENKUMHAM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ini mewajibkan narapidana melakukan *Justice Collaborator* dengan pihak penegak hukum yang menurutnya hal ini bukanlah ranah hukum KEMENKUMHAM lagi.

K. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Dalam Proses Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika.

a. Faktor Internal.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana tindak pidana narkotika memiliki kendala internal tersendiri yaitu antara lain :

- 1) Adanya perbedaan aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat narapidana narkotika mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya. Sehingga upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam adanya 2 (dua) aturan berbeda tersebut lebih cenderung menggunakan dasar hukum yang terbaru daripada aturan yang lama.

- 2) Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing. Seperti halnya *Justice Collaborator* (JC) dari pihak kepolisian, terkadang pihak kepolisian tidak dapat mengeluarkan surat *Justice Collaborator* (JC) kepada narapidana terkait. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pembebasan bersyarat kepada narapidana yang tidak memiliki surat *Justice Collaborator* (JC) dari pihak

- terkait, sehingga pihak Lapas tidak dapat mengusulkan program pembebasan bersyaratnya.
- 3) Sulitnya mencari dinas sosial yang sanggup menjadi penjamin bagi berlangsungnya proses pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dikarenakan proses pembebasan bersyarat ini harus melalui program asimilasi kerja sosial dari pihak luar Lapas.
- 4) Kebijakan prosedur dalam proses pemberian pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada kenyataannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda halnya dengan proses pembebasan bersyarat pada tindak pidana biasa yang membutuhkan waktu lebih singkat yakni hanya berkisar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan dari saat pengajuan usul pembebasan bersyaratnya. Sedangkan pada proses pembebasan bersyarat pada narapidana tindak pidana narkotika waktu yang dibutuhkan lebih lama.
- 5) Minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi dalam kepengurusan administrasi narapidana seperti mesin fotocopy, ruang yang terbatas sehingga pelayanan yang kurang maksimal.
- b. Faktor Eksternal.
- Tidak hanya faktor internal saja hambatan dalam proses pembebasan bersyarat ada beberapa juga faktor eksternal, antara lain:
- 1) Hambatan yang terjadi selama menunggu proses mendapatkan

pembebasan bersyarat adalah narapidana itu sendiri. Dapat berupa pelanggaran disiplin atau tata tertib Lapas seperti berkelahi, memiliki barang ilegal di dalam Lapas, maka proses haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat akan dibatalkan.

- 2) Selain itu penjamin narapidana, seringkali terjadi tidak adanya penjamin bagi narapidana dari kerabat maupun keluarga narapidana itu sendiri sehingga syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat tidak dapat terpenuhi dan diproses.
- 3) Banyaknya narapidana yang masih melakukan pernikahan siri atau dibawah tangan, sehingga istri atau suami dari pernikahan siri tersebut tidak dapat menjadi penjamin untuk narapidana dalam pengusulan pembebasan bersyarat dikarenakan tidak memiliki buku nikah secara sah di mata hukum. Hal ini merupakan salah satu syarat jika si penjamin adalah istri

maupun suami narapidana. Hal inilah yang juga menjadi faktor semakin lamanya proses kepengurusan.

- 4) Kurangnya pengetahuan Ilmu Hukum tentang syarat dan tata cara prosedur pembebasan bersyarat sehingga banyak penjamin dan narapidana merasa dipersulit saat proses pengajuan pembebasan bersyarat.
- 5) Untuk narapidana yang bertempat tinggal di luar pulau pun juga mengalami hambatan, seperti tidak adanya penjamin dari keluarga dan kerabat dekat sehingga kurangnya mendapat informasi dalam kepengurusan pembebasan bersyarat.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana narkotika dengan lama pidana di

atas 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi dianggap telah berhasil. Karena sejak pertama kali diusulkan pembebasan bersyaratnya dari bulan November 2018 sampai bulan Mei 2019 dapat disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) dan ditetapkannya Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat. Sehingga narapidana tersebut dapat menjalankan program pembebasan bersyarat.

2. Pelaksanaan program pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi terdapat beberapa hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah:

- a. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, seperti *Justice Collaborator* (JC).
- b. Sulitnya mencari dinas sosial yang sanggup menjadi penjamin bagi berlangsungnya proses

pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika dengan lama pidana di atas 5 (lima) tahun.

- c. Kebijakan prosedur dalam proses pemberian pembebasan bersyarat tindak pidana narkotika dengan lama pidana di atas 5 (lima) tahun pada kenyataannya membutuhkan waktu yang sangat lama.
- d. Minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi dalam kepengurusan administrasi narapidana.
- e. Hambatan dari narapidana itu sendiri yang berupa pelanggaran disiplin atau tata tertib Lapas.
- f. Tidak adanya penjamin bagi narapidana dari kerabat maupun keluarga narapidana itu sendiri.

2. Saran.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, perlunya peningkatan

mutu pelayanan dalam melaksanakan proses pembinaan yaitu pembebasan bersyarat, proses pengintergrasian yang lebih luas dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses administrasi sehingga proses pembebasan bersyarat lebih cepat.

2. Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat mempercepat waktu usulan pembebasan bersyarat, sehingga Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya segera terbit.
3. Untuk masyarakat diharapkan dapat menerima dengan baik dan turut serta mengawasi

narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

A. Mangundharjana, 1991, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.

Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.

B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet II, Mandar Maju, Bandung.

Bonger, W.A., 2007, *Mengenal Kriminologi*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang.

Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Darsono P, 2006, *Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.

- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- R. Soepomo, 1951, *Undang-Undang Sementara Republik Indonesia*, Noordhoff-Kolff, Cet.3, Jakarta.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta.
- Sobirin Malian, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Tresna, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- Van Apeldoorn L.J., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- B. Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

C. Jurnal.

Kuswandi, 2015, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 1 No. 2.

Saptaning Ruju Paminto, 2017, *Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 1, No. 2.